



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 17 / DPRD / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG PASAR PAGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan Fraksi-fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus Non Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan Panitia Khusus Non Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi beserta susunan keanggotaannya telah diumumkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten semarang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS NON RAPERDA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG PASAR PAGI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Non Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi;
- KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus, sebagai berikut :
Ketua merangkap Anggota : H. ZAENUDIN
Wakil Ketua merangkap Anggota : Hj. YURIAH, SE
Anggota :
1. AGUS BUDIONO
2. Drs. PUJO PRAMUJITO
3. THE HOK HIONG
4. USTADZUN, S.Pd. I
5. JOKO WIDODO
6. KADAR BUDI UTOMO
7. RESA HARIBOWO, ST
8. MURSID TAMAMI
9. WENING TYAS ADI NARTANI, S.Pd
10. Hj. ROHPRIHATI, SE., MM
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Menelaah, mengkaji dan membahas tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi;
2. Menyusun hasil telaahan, kajian dan pembahasan dimaksud;
3. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna ;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13 Juli 2024

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

